



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 2167 / UN26 / PP.06.01 / 2021

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENENTUAN KELULUSAN TINGKAT UNIVERSITAS
PASCASARJANA GELOMBANG II UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Penentuan Kelulusan Tingkat Universitas Pascasarjana Gelombang II Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu mengangkat Tim Penentuan Kelulusan Tingkat Universitas Pascasarjana Gelombang II Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022, yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM PENENTUAN KELULUSAN TINGKAT UNIVERSITAS PASCASARJANA GELOMBANG II UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN AKADEMIK 2021/2022.

KESATU : Mengangkat Tim Penentuan Kelulusan Tingkat Universitas Pascasarjana Gelombang II Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penentuan Kelulusan Tingkat Universitas Pascasarjana Gelombang II Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022 bertugas menentukan kelulusan tingkat Pascasarjana.
- KETIGA : Tim Penentuan Kelulusan Tingkat Universitas Pascasarjana Gelombang II Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022 dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 6 Juli 2021
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
NIP 196112301988031002 

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
- Universitas Lampung

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 2167/UN26/PP.06.01/2021

TANGGAL : 6 JULI 2021.

TENTANG : PENGANGKATAN TIM PENENTUAN KELULUSAN TINGKAT
UNIVERSITAS PASCASARJANA GELOMBANG II UNIVERSITAS
LAMPUNG TAHUN AKADEMIK 2021/2022.

No	Nama	GOL	JABATAN
1.	Prof. Dr. Karomani, M.Si.	IV/d	Pengarah
2.	Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.	IV/d	Penanggung Jawab Bidang Akademik
3.	Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, S. Ked., M. Kes.	IV/a	Penanggung Jawab bidang Umum dan Keuangan
4.	Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.	IV/b	Ketua
5.	Prof. Simon Sembiring, Ph.D.	IV/e	Wakil Ketua Bidang Akademik
6.	Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP.	III/d	Wakil Ketua Bidang Umum
7.	Prof. Dr. Irwan Sukri Banuwa, M.S.	IV/d	Dekan Fakultas Pertanian
8.	Prof. Suharno, M.Sc., Ph.D.	IV/c	Dekan Fakultas Teknik
9.	Dr. Supto Dwi Yuwono, S.Si., M.T.	IV/a	Dekan/FMIPA
10.	Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.	IV/a	Dekan Fakultas Hukum
11.	Dr. Nairobi, S.E., M.Si.	IV/a	Dekan Fakultas Ekonomi
12.	Dra. Ida Nurhaida, M.Si.	IV/b	Dekan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik
13.	Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd.	IV/d	Dekan Keguruan dan Ilmu Pendidikan
14.	Prof. Dr. Dyah Wulan Sumekar RW, SKM, M.Kes	IV/c	Dekan Fakultas Kedokteran

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI
NIP 196112301988031002 